



**SUMBER BERITA**

**RABU, 26 SEPTEMBER 2018**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Sekda BU Diperiksa Terkait Raperda Limbah**

**BENGKULU** - Sekda Bengkulu Utara, Dr. Haryadi, S.Pd, MM, M.Si menjalani pemeriksaan di Kejati Bengkulu, kemarin (25/9) dalam kapasitas saksi dalam perkara dugaan korupsi pembuatan Raperda Air Limbah Domestik Bengkulu Utara.

Dalam kasus yang sudah menetapkan dua orang tersangka ini, penyidik masih ingin mendalami keterangan pihak-pihak terkait, termasuk Sekda BU Haryadi. "Saya sudah memberikan keterangan pada penyidik dalam kasus tersebut," kata Haryadi kepada awak media usai jalani pemeriksaan.

Haryadi tidak mau menjelaskan secara gamblang apa saja pertanyaan yang diajukan penyidik. "Banyak Pertanyaan tadi sesuai dengan materi pemeriksaan," singkatnya.

Dia menjelaskan kalau Raperda itu dikerjakan oleh Ditjen PUPR Provinsi Bengkulu. Raperda itu dikerjakan oleh kedua tersangka (Azwar Alfian dan Adi Aghaposa). "Ada memang pembuatan raperda itu," katanya.

Sementara itu Aspidsus Kejati Bengkulu, Hendri Nainggolan, SH, MH mengatakan pemeriksaan itu untuk melengkapi keterangan saksi lainnya, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. "Pemeriksaan ini untuk menambah keterangan saksi sebelum dilakukan pelimpahan tahap II," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, penyidik Kejati Bengkulu Kamis (6/9) lalu menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Raperda Limbah. Yakni kepala Satker PSPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR azwar Alfian dan Pemdodal PT SKA, Adi Aghaposa. Kedua tersangka saat ini ditahan di Rutan Malabero, Bengkulu.

Dalam kasus ini, raperda limbah yang bisa diselesaikan dengan nilai Rp 150 juta diusulkan oleh tersangka Rp 500 juta. Kemudian setelah lelang dimenangkan oleh PT SKA tersangka Azwar Alfian mengerjakan sendiri raperda tersebut.

Kemudian setelah pekerjaan selesai, uang pembuatan raperda senilai Rp 500 juta setelah dipotong pajak di bayarkan ke PT SKA. Kemudian Rp 150 juta untuk PT SKA, sisanya Rp 350 juta diserahkan pada Azwar Alfian.(del)